

## **Harta Bersama Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Menurut Perspektif Hukum Islam**

Moh. Syaifur Rijal, Indah Purbasari  
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya  
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura  
indah.purbasari@trunojoyo.ac.id

Submit: 25-08-2019; Review: 04-05-2023; Terbit: 26-06-2023

### ***Abstract***

*Indonesian Constitution Court Verdict Number 69/PUU-XIII/2015 legitimates the rule on matrimonial property stated in Marriage Law. Meanwhile, it extends the interpretation of Pre-nuptial Agreement at which it can be held pre-marriage and/or during marriage. This verdict appears legal issue on the shariah compliance. The research used legal method by applying statute and conceptual approach. The result of this research found that Indonesian Constitution Court Verdict on matrimonial property has contradiction to The Islamic Law at which Al-Quran rules property ownership principle separately. Besides, The Verdict allows pre-nuptial agreement made before and/or during marriage has no shariah compliance. Pre-nuptial agreement can be analogically similar with the condition agreed before marriage. It means that pre-nuptial agreement must be consented before the declaration of marriage.*

***Keywords: Joint-partnership; Matrimonial Property; Pre-nuptial Agreement; Private Ownership***

### **Abstrak**

Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII 2015 mengukuhkan kedudukan harta bersama dalam perkawinan namun putusan tersebut memperluas tafsir makna perjanjian kawin bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Hal ini menarik untuk dikaji menurut perspektif Hukum Islam sebab istilah harta bersama dalam perkawinan serta perjanjian kawin memang tidak dijumpai pengaturan tegas dalam al-Qur'an atau Hadits. Isu ini akan dikaji melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan istilah konsep harta bersamayang diatur dalam Undang-undang Perkawinan pada dasarnya berasal dari Hukum Adat sementara konsep dasar harta perkawinan dalam Hukum Islam menurut surah *An-Nisa'* ayat 32 yaitu secara terpisah. Namun, para sebagian mazhab harta bersama dalam perkawinan digolongkan kepada *syirkah* (kongsi). Sementara itu, perjanjian perkawinan berasal dari Hukum Eropa. Hukum Islam tidak mengenal pula istilah perjanjian kawin. Namun, Hukum Islam mengenal istilah syarat kawin yang disepakati sebelum perkawinan. Adapun perjanjian

kawin prinsipnya dibolehkan asal tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, konsep harta dan perjanjian kawin pasca putusan tersebut berbeda dengan Hukum Islam.

**Kata kunci: Harta Perkawinan; Pemisahan Harta; Perjanjian Pra-kawin; Syirkah**

### **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Dalam Hukum Islam sebagaimana Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan diartikan sebagai pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai, bahagia, harmonis, dan kekal selama-lamanya. Setiap orang atau pasangan yang sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak antara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut<sup>1</sup>. Adanya hubungan perkawinan tidak dapat dipungkiri nantinya akan terdapat percampuran harta perkawinan antara suami istri, hal tersebut dikarenakan Pasal 35 ayat (1) UUP menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dengan demikian, harta benda yang diperoleh selama perkawinan nantinya akan menjadi harta bersama, tidak peduli siapa yang berusaha memperoleh harta bersama tersebut.

Salah satu cara pemisahan harta bersama dalam perkawinan yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan yang didalamnya berisikan tentang pemisahan harta antara suami dan istri. Sebelum Putusan Nomor 69 /PUU-XIII 2015 perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat dan disepakati sebelum perkawinan, sehingga apabila perjanjian perkawinan dibuat ketika atau selama perkawinan berlangsung maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal secara hukum.

---

<sup>1</sup> Dyah Oktorina Susanti dan Siti Nurshoimah, 2016, Urgensi Pencatatan (Perspektif Utilities), *Rechtidee*, 11 (2) : 166

Akan tetapi berdasarkan Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII 2015 perjanjian perkawinan kemudian dapat dibuat dan disepakati baik sebelum ataupun selama perkawinan berlangsung.

Istilah harta bersama secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'urf*) pada masyarakat. Apabila merujuk konsep dasar harta dalam hukum Islam, hukum Islam menganut kepemilikan harta secara terpisah sebagaimana surah An-Nisa' ayat 32 yang artinya "*bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan*" begitupun dengan perjanjian perkawinan tidak ada perintah didalam ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan calon pasangan untuk mengadakan perjanjian perkawinan, namun tidak ada larangan untuk membuat perjanjian tersebut asalkan sesuai dengan syariat hukum Islam.

Hukum Islam di Indonesia sejatinya merupakan bagian dalam hukum nasional hal tersebut dikarenakan hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*). Indonesia memang tidak dengan secara konstitusional menyatakan diri sebagai negara Islam, akan tetapi mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Hukum Islam merupakan bagian integral dari keberadaan hukum nasional di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Ichtiyanto SA dalam Teori Eksistensi yang menyatakan Hukum Islam harus ada dalam hukum nasional Indonesia<sup>2</sup>.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat permasalahan yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini yaitu : 1) Harta bersama dalam perspektif Hukum Islam pasca Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015. 2) Perjanjian perkawinan dalam perspektif Hukum Islam pasca Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*) untuk menganalisa harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam perspektif

---

<sup>2</sup> Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 101

Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni suatu penelitian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi<sup>3</sup>.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan**

Menurut J. Satrio, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvemogensrecht*, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata “*huwelijksgodereenrecht*”.<sup>4</sup> Sedangkan kedudukan harta kekayaan perkawinan dalam kehidupan berumah tangga menurut Evi Djuniarti dapat digolongkan dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh suami dan istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- 3) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta bersama.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 136.

<sup>4</sup> Marsela Saselah, 2019, Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia, *Lex Privatum*, 7 (1) : 47 (46-54)

- 4) Harta yang diperoleh oleh suami dan istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah merupakan hadiah perkawinan.

Pengertian harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta yang diperoleh secara bersamaan ketika perkawinan berlangsung<sup>5</sup>. Menurut Soepomo, “Harta bersama merupakan segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan karena pekerjaan (usaha) suami atau istri atau usaha bersama keduanya, dan oleh lingkungan hukum dipandang sebagai hasil pekerjaan dan usaha bersama (Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015: 45). Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangga tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak<sup>6</sup>. Pada umumnya masyarakat Indonesia mengenal harta bersama dalam perkawinan, dengan sebutan harta perkawinan. Adapun asal-usul kepemilikan harta bersama antara suami dan istri dalam perkawinan dapat berupa :

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak diperjanjikan atau ditentukan demikian;
- 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri.

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UUP yaitu “harta benda yang diperoleh selama perkawinan dinamakan dengan harta bersama.” Sehingga terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau adanya salah satu pihak yang meninggal dunia<sup>7</sup>. Akibat hukumnya, maka dengan sendirinya harta benda

---

<sup>5</sup> KBBI, 2002, hlm. 39

<sup>6</sup> Kholil Nawawi, 2013, Harta Bersama menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Mizan-Jurnal Hukum Ilmu Syariah*, 1 (1) : 2

<sup>7</sup> M. Anshari, 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 35

yang diperoleh selama perkawinan tersebut akan menjadi harta bersama,<sup>8</sup> tidak peduli harta tersebut merupakan hasil usaha dari suami atau hasil usaha bersama suami istri. Berbeda dengan harta bawaan yang dimiliki masing-masing sepenuhnya berada di bawah penguasaan suami atau istri. Begitupun harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.

Hal senada juga terdapat dalam Pasal 139 *Burgelijk Wetboek* BW yang mengakui bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, namun cakupan BW lebih luas karena harta bawaan yang dimiliki suami atau istri juga merupakan bagian dari harta bersama. Hal tersebut dikarenakan BW menganut prinsip persatuan harta perkawinan secara bulat atau menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*). Berbeda dengan hukum adat, harta bersama dalam hukum adat menurut Subekti “harta bersama berlaku asas terpisah dengan harta bawaan”<sup>9</sup> dengan begitu harta bawaan tetap dimiliki pribadi masing-masing suami istri. Yang bercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha bersama selama perkawinan atau dalam bahasa jawa dikenal dengan istilah harta *gono-gini*.

Tabel 1. Perbedaan Harta Bersama dalam UUP, BW, dan Hukum Adat

UUP	BW	Hukum Adat
Kepemilikan harta bersama terpisah dengan harta bawaan	Kepemilikan harta bersama bercampur dengan harta bawaan	Kepemilikan harta bersama terpisah dengan harta bawaan

Sumber : bahan hukum primer diolah, 2020

## Perjanjian Perkawinan

<sup>8</sup> Filma Tamengkel, 2015, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, 3 (1) : 203

<sup>9</sup> Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015, hlm. 45

Secara etimologis Perjanjian dalam bahasa Arab di istilahkan dengan *mu'ahadah Ittifa'* atau akad atau dalam bahasa Indonesia di kenal dengan kontrak. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata<sup>10</sup>.

Sementara itu, Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) dalam Black Law's Dictionary yaitu:

*“one entered into by prospective spouses prior to marriage but in contemplation and is consideration thereof; by it, the property rights of one or both of the prospective spouses are determined or are secured to one or both of them or their children Friedlander“* yaitu perjanjian yang dibuat dan diadakan sebelum para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian antara calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan masing-masing yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung<sup>11</sup>.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW<sup>12</sup>. Pasal 139 BW menyatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan istri berhak untuk menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tata susila dan tata tertib umum. Menurut BW perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris sebagaimana Pasal 147 BW dan harus dibuat sebelum perkawinan asas-asas ini kemudian dipertahankan oleh BW secara ketat. Di Nederland dengan undang-undang 1956 (tentang pembaharuan Buku 1 BW) terjadi pembaharuan

---

<sup>10</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus*, Jakarta : Kencana, hlm. 1.

<sup>11</sup> Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana. hlm. 137.

<sup>12</sup> Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana, hlm. 1.

yang prinsipil<sup>13</sup>. Pasal 147 BW Indonesia menyatakan perjanjian kawin harus dibuat dengan akte notariil sebelum berlangsungnya perkawinan dengan ancaman kebatalan. Sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami istri masih bisa mengubah perjanjian kawin yang dibuatnya dan dilakukan dengan akta notaris.

Perjanjian kawin tidak hanya dikenal dalam BW namun juga dalam English Law, Swedish Law yang ditunjukkan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pre-nuptial agreement (perjanjian pra-kawin). Kamilia Khairul Anuar menuliskan beberapa fakta dalam pre-nuptial agreement under English Law, di mana masih menunjukkan ketidakjelasan dalam prosedur dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan dalam kasus perceraian yang terdapat perjanjian kawin. Para pihak dianggap paham terhadap posisinya namun kenyataannya dalam beberapa kasus para pihak sendiri masih merasa keberatan atas isi perjanjian kawin tersebut<sup>14</sup>

Pada umumnya menurut Soetojo Prawirohamidjojo perjanjian kawin ini dibuat dan bertujuan :

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lainnya.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrenst) yang cukup besar.
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andai kata yang satu jatuh pailit maka yang lain tidak tersangkut.
- 4) Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri sendiri.

Sedangkan Damanhuri membagi 2 (dua) manfaat adanya perjanjian perkawinan<sup>15</sup> yaitu :

---

<sup>13</sup> Asser Ruiter Moltmaker, *Personen en familierecht*, 1976, Tjeenk Willink, Zwolie. hlm. 154.

<sup>14</sup> Kamilia Khairul Anuar, Procedural Fairness in Prenuptial Agreements: Inconsistent and Inadequate, *Oxford University Undergraduate Law Journal*, 1 (6):46, , [https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/field/field\\_document/khairulanuar\\_6th\\_edition\\_vol\\_1.pdf](https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/field/field_document/khairulanuar_6th_edition_vol_1.pdf)

<sup>15</sup> Dyah Octorina Susanti, 2018, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid syari'ah, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab*, 1 (2) : 24

- 1) Manfaat bagi kehidupan pribadi masing-masing suami istri, berupa kebebasan berkontrak, penegakkan rasa keadilan, peningkatan kualitas kerja, dan peningkatan taraf ekonomi negara.
- 2) Manfaat dalam penyelesaian kasus perkawinan pada lembaga peradilan, berupa penghematan waktu, dimana apabila pihak yang berperkara terikat dalam perjanjian perkawinan, maka tidak perlu adanya pembuktian baik terkait harta bersama maupun hal-hal yang dipermasalahkan.

Menurut KHI, calon suami atau calon istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebagaimana Pasal 45 KHI yaitu berupa perjanjian *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar hukum yang disepakati, yaitu harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau hakikat perkawinan<sup>16</sup>. Selain itu masing-masing pihak harus rela terhadap isi perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami dan istri tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti nafkah.

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UUP sebelum putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat dan disepakati pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>17</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut yang harus diperhatikan berkaitan dengan perjanjian perkawinan<sup>18</sup> yaitu :

- 1) Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
- 2) Perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam hal apa saja sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

---

<sup>16</sup> Yasin Yusuf Abdillah, 2017, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah), *Al-Ahwal*, 10 (2) : 166

<sup>17</sup> I Gusti Ngurah Adi Prabawa dan I Ketut Westra, 2022, Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, *Udayana Master Law Journal*, 11 (4) : 865

<sup>18</sup> Gatot Supramono, 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, hlm. 97.

- 3) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak lain.

Akan tetapi kemudian berdasarkan putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII 2015 hakim MK memperluas makna dari perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan kemudian bermakna dapat dibuat baik pada waktu, sebelum, maupun selama perkawinan berlangsung.<sup>19</sup> Perjanjian perkawinan yang dapat dibuat dan disepakati baik sebelum maupun selama perkawinan secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri ketika terjadi perceraian. Akibat dari perceraian ini tidak hanya istri saja yang mengalami kerugian akan tetapi suamipun juga mendapat kerugian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan.

### **Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam**

Secara normatif hukum Islam berlaku bagi umat Islam, termasuk yang berdomisili di Indonesia. Semestinya masyarakat yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa harus merujuk kepada hukum Islam seperti masalah harta bersama dan perjanjian perkawinan. Akan tetapi belum semua aturan hukum yang diperlukan oleh umat Islam dapat diundangkan sebagai hukum positif sebagaimana asas yang berbunyi *al-tadarruj fi al-tasyri* yang artinya bertahap dalam penerapan perundang-undangan dan juga kaidah *ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh* yang artinya apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wisda Ruyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni, 2017, Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Akta*, 4 (3) : 368, DOI :10.30659/akta.4.3.363-372

<sup>20</sup> Afdol. 2009, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 20

Di bidang hukum perkawinan Indonesia berlaku sistem hukum Barat (BW), hukum Islam, dan hukum Adat sebagai (*living law*) yaitu hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan bahwa Islam merupakan agama resmi negara Indonesia. Hukum Islam merupakan bagian material yang menjadi sumber bentuk hukum di Indonesia, disamping sumber-sumber hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum Barat (BW). Tentunya dengan konteks seperti ini keberadaan hukum Islam di Indonesia *simultan* dengan penyebarannya agama Islam di nusantara<sup>21</sup>. Oleh karena itu, meskipun istilah harta bersama dan perjanjian perkawinan tidak secara implisit terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama melakukan sebuah ijtihad *istilahi* yang berdasarkan konsep kemaslahatan umat sehingga harus menimbang lebih besar mana antara *maslahat* atau *mudaratnya*. Dengan demikian konsep harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

### **Harta Bersama Dalam Hukum Islam**

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'urf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Hukum Islam pada dasarnya menganut kepemilikan harta secara terpisah. Harta kekayaan yang dimiliki oleh suami tetap dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh suami dan begitupun sebaliknya harta kekayaan yang dimiliki istri tetap dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, tanpa adanya percampuran harta kekayaan perkawinan antara keduanya. Ahmad Azhar Bashir menyatakan<sup>22</sup> bahwasanya:

- 1) Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung adalah sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

---

<sup>21</sup> Sopyan Mei Utama. 2018, "Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2 (1) : 57

<sup>22</sup> Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015, hlm. 56.

- 2) Al-Qur'an dan Hadist juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung, maka secara langsung pula istri juga ikut berhak atasnya.
- 3) Masalah harta bersama ini termasuk hal yang tidak disinggung secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.
- 4) Masalah penentuan hukum tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apakah termasuk harta bersama atau tidak, maka hal itu termasuk masalah *ijtihadiah*, yaitu masalah yang termasuk wewenang manusia untuk menentukannya dengan bersumber kepada jiwa ajaran Islam.

Harta bersama belum di temukan pembahasannya dalam Hukum Islam maupun dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hal ini dikarenakan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada satupun pembahasan mengenai harta bersama. Meskipun dalam UUP terdapat ketentuan mengenai harta bersama, yaitu kepemilikan terhadap harta bersama tersebut seimbang antara suami dan istri. Namun, demikian dalam Hukum Islam hak istri atas harta suami hanya sebatas nafkah yang diberikan suami. Kecuali apabila suami memberikan suatu benda kepada istri seperti alat rias dan lain-lain maka harta benda itu menjadi milik istri.

Kepemilikan harta perkawinan secara terpisah ini, juga berdasarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32 yang artinya "*Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan*". Makna dari ayat tersebut bahwasannya setiap laki-laki atau perempuan berhak atas segala sesuatu yang mereka usahakan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hamka yang menyatakan Al-Qur'an surah *An-Nisa'* ayat 32 menegaskan bahwasannya kepada semua orang laki-laki telah disediakan Tuhan pembahagian, dan pembahagian itu akan didapatkannya menurut usahanya begitupun pula dengan perempuan telah disediakan pembahagian itu asal diusahakannya.<sup>23</sup>

Kepemilikan harta secara terpisah ini bukan berarti suami lepas tangan terhadap tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 53.

Meskipun Hukum Islam menganut kepemilikan harta secara terpisah namun tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.<sup>24</sup> Nafkah yang diberikan kepada istri sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh istri, besarnya nafkah yang diberikan suami tergantung terhadap kemampuan suami bukan sesuai permintaan istri.

Sementara itu, sebagian Ulama apabila suami istri bersepakat dengan adanya harta bersama dalam perkawinan, mereka harus melalui mekanisme *syirkah* (kongsi) yang artinya percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain. *Syirkah* (kongsi) ini berdasarkan pada Hadist Qudsi riwayat Abu Daud yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah S.A.W bersabda yang artinya “bahwa Allah SWT berfirman : Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya, apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu<sup>25</sup> .

Begitupun dengan Ulama Hanafiyah ketentuan mengenai harta bersama antara suami istri digolongkan kepada *syirkah abdan* dan *mufawwadah*, hal itu dikarenakan perkongsian antara suami istri tidak terbatas. Alasan Ulama Hanafiyah<sup>26</sup> diantaranya sebagai berikut :

- 1) Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan (*syirkah abdan* dan *syirkah mufawwadah*) adalah umum dilakukan oleh orang dalam beberapa generasi tanpa seorangpun membantahnya. Nabi Muhammad S.A.W bersabda yang artinya “sungguh ummatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan”
- 2) Baik perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan sama-sama mengandung “pemberian kuasa (*al-wakalah*), sedangkan pemberian kuasa

---

<sup>24</sup> Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa*, 6 (1) : 40

<sup>25</sup> M.Fahmi Al Amruzi, 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat, dan KUHPerdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.hlm. 63.

<sup>26</sup> Putusan MK, *Op.Cit*, hlm. 55.

hukumnya boleh maka sesuatu yang mengandung kebolehan tentu hukumnya boleh.

- 3) Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa perkongsian untuk mengembangkan harta hanya dapat diterima jika ada perkongsian modal, Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan diadakan bukan untuk mengembangkan harta melainkan untuk mencari harta dan menghasilkan harta lebih diutamakan dari pada kebutuhan mengembangkan harta, karena itu ditentukannya perkongsian untuk menghasilkan harta (*syarikah abdan* dan *mufawwadah*) adalah lebih utama dari pada perkongsian mengembangkan harta.

Berbeda dengan pendapat Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa perkongsian kepercayaan (*syirkah mufawwadah*) dilarang<sup>27</sup>. Hal tersebut dikarenakan pengertian *syirkah* menghendaki pencampuran, sedangkan pencampuran harta hanya terdapat pada modal sehingga menurut Imam Syafi'i segala jenis perkongsian yang tidak bermodal adalah tidak sah (batal). Akan tetapi, Imam Syafi'i menerima adat dan kebiasaan sebagai unsur dalam dasar hukum, begitupun dengan *urf* yang baik yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak diingkari oleh masing-masing pihak (suami atau istri) dengan membuat perjanjian lain.

Oleh karena itu, harta bersama apabila merujuk pada kemaslahatan yang bertumpu pada *maqashid al-syariah* dengan memperhatikan aspek *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat* dalam titik ini para ulama tetap berusaha pada nash Al-Qur'an dan Hadits, bukan dari aspek kebahasaan atau hukum asal, akan tetapi tujuan dari hukum Islam itu sendiri sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian, meskipun konsep dasar harta dalam hukum Islam yang merujuk pada surah An-Nisa' ayat 32 menganut kepemilikan harta secara terpisah suami istri dapat hidup dalam dengan harta bersama dengan sistem kongsi

---

<sup>27</sup>Ru'fah Abdullah, 2016, Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3 (1) : 35

diantara mereka. Begitupun apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama maka diselesaikan dengan cara perdamaian (*as-sulhu*) dan cara kekeluargaan<sup>28</sup>

### **Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad atau perjanjian. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal peristiwa, dan tindakan tersebut.<sup>29</sup> Sementara itu, penafsiran dalam fiqh klasik tidak secara tersurat membahas mengenai istilah perjanjian perkawinan. Tidak ditemukannya pengaturan perjanjian kawin secara jelas dalam Hukum Islam khususnya dalam fuqh klasik disebabkan praktek perjanjian kawin yang bermakna pre-nuptial agreement (perjanjian kawin) biasa dilakukan bangsa Eropa baik di bawah English Law maupu Pengaturan BW yang berasal dari Belanda. Pengaturan UU Perkawinan sendiri identik dengan BW bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung yang diatur dalam Pasal 29, sebelum maknanya diperluas dalam Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada waktu ataupun setelah berlangsungnya perkawinan. Putusan MK ini jelas tidak sejalan dengan kaidah dasar pengaturan Perjanjian Kawin dalam BW maupun yang umum dipahami sebagai *pre-nuptial agreement* dalam English Law.

Adapun menurut Hukum Islam, tidak mengenal Lembaga perjanjian kawin.<sup>30</sup> Istilah perjanjian perkawinan ini ditafsirkan dan diterima atas dasar *ijtihad* bahwa prinsip dasar *muamalah* yaitu segala perbuatan boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan<sup>31</sup>. Hukum Islam hanya mengenal persyaratan dalam perkawinan, kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan, yaitu

---

<sup>28</sup> Kholil Nawawi, 2013, Harta Bersama menurut Hukum Islam nan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Mizan Jurnal Hukum Ilmu Syariah*, 1 (1) : 15.

<sup>29</sup> Yulies Tiena Masriani, 2013, Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam, *l Serat Acitya*, 2 (3) : 6

<sup>30</sup> Annisa Istrianty, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Privat Law*, 3 (2) : 9

<sup>31</sup> Edwin Tarmizi, 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Insani Mulia. hlm. 37.

perjanjian perkawinan berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan, tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh at-Thabraniy yang artinya “Orang Islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal<sup>32</sup>. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Ulama membagi syarat dalam perjanjian perkawinan itu menjadi tiga diantaranya yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Seperti halnya suami istri bergaul secara baik, suami harus memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri melayani suami kebutuhan seksual suaminya dan suami istri harus merawat anak yang lahir dari perkawinan.
- 2) Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Seperti halnya suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang terdahulu, suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.
- 3) Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukannya. Seperti halnya istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Para Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal. Akan tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan untuk pembatalan

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 147.

perkawinan. Syarat bentuk kedua ulama sepakat mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam artian pihak yang melanggar perjanjian tidak berdosa. Perjanjian dalam bentuk syarat ketiga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, salah satunya yaitu mengenai perjanjian hasil pencaharian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Berdasarkan syarat-syarat perjanjian di atas, suami atau istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta maupun pencampuran harta dalam perkawinan. Akan tetapi apabila perjanjian perkawinan yang dimaksud dipersamakan dengan syarat-syarat yang disyaratkan dalam perkawinan maka perjanjian perkawinan harus dibuat dan disepakati sebelum berlangsungnya perkawinan. Syarat-syarat yang disyaratkan dalam perkawinan berbeda halnya dengan syarat dan rukun perkawinan, hal tersebut dikarenakan syarat yang terdapat dalam rukun perkawinan merupakan syarat yang harus terpenuhi dikarenakan syarat tersebut berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan

Disamping itu, isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya mencakup pemisahan harta maupun pencampuran harta dalam perkawinan, melainkan juga dapat berupa perjanjian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti diketahui sebelumnya, Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. *Taklik talak* adalah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan, yang apabila dilanggar oleh suami maka terbuka kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak istri<sup>33</sup>. Apabila perjanjian perkawinan berisikan tentang *taklik talak*, perjanjian perkawinan harus dibuat atau diucapkan ketika akad nikah berlangsung bukan setelah perkawinan berlangsung.

## Simpulan

---

<sup>33</sup> Sayuti Thalib, 1986. *Hukum dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung, hlm. 106

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Harta bersama dalam Undang-undang perkawinan bermakna harta benda yang diperoleh selama perkawinan, ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015. Istilah harta bersama secara implisit tidak terdapat dalam al-Qur'an atau Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'urf*) pada masyarakat. Konsep dasar harta dalam hukum Islam merujuk surah An-nisa; ayat 32 menganut kepemilikan secara terpisah, akan tetapi ditimbang dari aspek kemaslahatan maka para mayoritas Ulama bersepakat harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah*.
- 2) Perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya dapat dibuat dan disepakati sebelum perkawinan namun berdasarkan Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perluasan makna perjanjian perkawinan ini pada dasarnya telah bertentangan dengan dasar perjanjian kawin yang terdapat dalam BW maupun dalam hukum barat yang umumnya dilakukan sebagai *Pre-nuptial agreement* (perjanjian pra-kawin). Perjanjian kawin ditafsirkan dan diterima dalam Hukum Islam atas dasar *ijtihad* bahwa prinsip dasar muamalah yaitu segala perbuatan boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Perjanjian kawin di sini diqiyaskan sebagai syarat kawin yang diisepakati para pihak sebelum perkawinan. Oleh karena itu, secara esensi, perjanjian kawin disepakati sebelum berlangsungnya perkawinan terlebih. apabila perjanjian perkawinan berisikan tentang *taklik talak*. Dengan demikian, menurut Hukum Islam perjanjian perkawinan harus dibuat atau diucapkan ketika akad nikah berlangsung bukan ketika atau selama perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan konsep *pre-nuptial agreement* dalam Hukum Barat.

## Saran

- 1) Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia hendaknya dalam pertimbangannya melihat juga pada aspek Hukum Islam. Karena Hukum Islam merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*) sama dengan hukum Adat dan hukum Barat (BW).
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya lebih memperjelas perihal perjanjian perkawinan khususnya perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### Daftar Pustaka

#### Buku :

Afdol, 2009, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Abdurrahman, Yahya. 2013. *Risalah Khitbah Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*. Bogor: Al-Azhar Press.

Al Amruzi, M. Fahmi. 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat, dan KUHPerduta*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Anshary, M. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Asser Ruiters Moltmaker, 1976. *Personen en familierecht*, Tjeenk Willink, Zwolle.

Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazali, Abdul Rahman, Dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia.

Henry Camble Black, 1979. *Black Law's Dictionary*, Fifth Edition, St Paul Minn west Publishing Co.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group.

Nuruddin, Aminur, Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.

Supramono, Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.

- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus*, Jakarta : Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tarmizi, Edwin. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Insani Mulia.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Yunus Mahmud, 1983, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung.

**Jurnal :**

- Annisa Istrianty, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Privat Law*, 3 (2) : 84 - 92
- Dyah Octorina Susanti, Siti Nur Shoimah, 2016, Urgensi Pencatatan (Perspektif Utilities), *Rechtidee*, 11 (2) :166-181  
<https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428.g2073>
- Dyah Octorina Susanti, 2018, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab*, 1 (2) :1-30
- Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (4) : 445- 461
- Filma Tamengkel, 2015, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, 3 (1) : 199-210
- I Gusti Ngurah Adi Prabawa dan I Ketut Westra, 2022, Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, *Udayana Master Law Journal*, 11 (4) : 860-870
- Kamilia Khairul Anuar, Procedural Fairness in Prenuptial Agreements: Inconsistent and Inadequate, *Oxford University Undergraduate Law Journal*, 1 (6) : 45-55,  
[https://www.Law.Ox.Ac.Uk/Sites/Files/Oxlaw/Field/Field\\_Document/Khairulanuar\\_6th\\_Edition\\_Vol\\_1.Pdf](https://www.Law.Ox.Ac.Uk/Sites/Files/Oxlaw/Field/Field_Document/Khairulanuar_6th_Edition_Vol_1.Pdf)

- Kholil Nawawi, 2013, Harta Bersama menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, Mizan, *Jurnal Hukum Ilmu Syariah*, 1 (1) : 1-16, pp. 1-16, <https://www.academia.edu/30931133>
- Komang Padma Patmala Adi, 2013, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Kertha Semaya*, 1 (11) : 1-5
- Marsela Saselah, 2019, Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia, *Lex Privatum*, 7 (1) : 46-54
- Ru'fah Abdullah, 2016, Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3 (1) : 31- 49
- Sopyan Mei Utama, 2018, Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2 (1) : 57- 66, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>
- Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa*, 6 (1) : 19-45
- Wisda Ruyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni, 2017, Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Akta*, 4 (3) : 363-372, DOI:10.30659/akta.4.3.363-372
- Yasin Yusuf Abdillah, 2017, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah), *Al-Ahwal*, 10 (2) : 165-177
- Yulies Tiena Masriani, 2013, Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Serat Acitya*, 2 (3) :128-149